

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan seseorang hidup produktif. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan / atau penelitian dan pengembangan. Peranan industri farmasi sebagai produsen obat sangat penting bagi tercapainya suatu mutu obat yang berkualitas bagi masyarakat. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan bahan obat merupakan bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Dalam mencapai pemastian mutu suatu obat, industri farmasi harus memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat. Pedoman CPOB dapat meliputi sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, dokumentasi, manajemen risiko dan keluhan pelanggan.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam perkembangan industri farmasi sehingga Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan suatu wadah bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses kegiatan di industri mulai dari pengadaan sampai menjadi produk jadi. Selain itu mahasiswa juga dapat belajar menjadi seorang apoteker yang bertanggung jawab di setiap langkah kerjanya serta dilaksanakan secara teliti dan

professional. Semua aspek tersebut memiliki kaitan dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi di bidang farmasi, dan salah satunya adalah Apoteker. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam perkembangan industri farmasi. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini merupakan suatu wadah bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon Apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses kegiatan di industri. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm dalam menyelenggarakan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 06 Januari – 28 Februari 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon Apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Menjadi sarana dan wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sebagai calon Apoteker dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang mempunyai sikap profesional dan sifat bertanggung jawab.